

ARTICLE

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGY

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Perspektif Victimology

Fitri Noviyanti¹ dan Sovi Ayudia Putri²

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

* Corresponding author: noviyantif0@gmail.com, soviayudiaputrisovi563@gmail.com

Abstract

A This study discusses legal protection for victims of physical violence from the perspective of victimology. This study aims to analyze the effectiveness of existing legal protections for victims of physical violence, as well as provide recommendations for improving the protection of victims of such crimes. The research method used is a normative legal research method, the approach method used is a qualitative approach that is descriptive and analytical, the type and source of data used is secondary data. Victims of physical violence often face challenges in obtaining adequate legal protection. This shows the importance of deepening the perspective of victimology in an effort to provide effective protection for victims of physical violence. Victimology as a science that studies victims of crime provides deep insight into the conditions, rights, and needs of victims of physical violence. By understanding the perspective of victimology, the legal system can be developed to be more responsive to the protection of victims of physical violence. This study aims to explore the extent to which existing legal protections have been able to protect victims of physical violence and assess whether these protections are in line with the principles of victimology. Through an in-depth analysis of existing aspects of legal protection, this study is expected to



provide concrete recommendations for related parties to improve the effectiveness of protection for victims of physical violence. By paying attention to the perspective of victimology, it is hoped that legal protection efforts for victims of physical violence can be more focused on the needs of victims, provide easier access to justice, and prevent the recurrence of violence in the future. Alignment between the principles of victimology and the legal protection system is an important step in building a safer and more caring society for victims of physical violence.

Keywords

Perlindungan Hukum; Korban Kekerasan Fisik; Victimology.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan fisik dari sudut pandang victimology. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang ada bagi korban kekerasan fisik, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan korban kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yg bersifat deskriptif dan analitis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Korban tindak pidana kekerasan fisik seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya mendalami perspektif victimology dalam upaya memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan fisik. Victimology sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan memberikan wawasan mendalam terhadap kondisi, hak, dan kebutuhan korban kekerasan fisik. Dengan memahami perspektif victimology, sistem hukum dapat dikembangkan untuk lebih responsif terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana perlindungan hukum yang ada telah mampu melindungi korban tindak pidana kekerasan fisik dan menilai apakah perlindungan tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip victimology. Melalui analisis mendalam terhadap aspek-aspek perlindungan hukum yang sudah ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban kekerasan fisik. Dengan memperhatikan perspektif victimology, diharapkan upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan fisik dapat lebih terfokus pada kebutuhan korban, memberikan akses yang lebih mudah terhadap keadilan, serta mencegah terulangnya tindak kekerasan di masa mendatang. Keselarasan antara prinsip-prinsip victimology dan sistem perlindungan hukum merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan peduli terhadap korban kekerasan fisik.

Kata Kunci

Perlindungan Hukum; Korban Kekerasan Fisik; Victimology.

Introduction

Hukum pidana seharusnya mampu melindungi hak asasi manusia, baik pelaku maupun korban kejahatan, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan keseimbangan yang tepat. Sistem peradilan pidana, perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia masih banyak memberikan porsi besar kepada para pelaku.¹ Dalam praktiknya, hal tersebut terjadi oleh salah satu faktornya adalah kurangnya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permasalahan mendasar dalam penegakan hukum pidana adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana dan akibat yang harus ditanggung oleh korban. KUHAP kurang memperhatikan eksistensi korban kejahatan, terlihat dari sedikitnya pasal yang membahas tentang korban dan pembahasannya yang tidak fokus. Namun, KUHAP belum sepenuhnya mencantumkan perlindungan yang diperlukan bagi korban tindak pidana. Tindakan kekerasan fisik merupakan tindakan yang menggunakan kekuatan atau kekerasan secara langsung kepada korban dalam berbagai bentuk dan dapat melibatkan benda ataupun senjata tajam. Kekerasan fisik disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan emosional dalam diri dan dapat disebabkan oleh motif-motif kejahatan tertentu. Pentingnya memperhatikan korban kejahatan fisik didasarkan pada pemikiran bahwa mereka merupakan pihak yang dirugikan dan harus mendapatkan perlindungan serta pelayanan yang memadai. Peran korban dalam sistem peradilan pidana harus diaktifkan untuk memudahkan penanggulangan kejahatan secara adil dan efektif. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan merupakan sebuah hal yang mutlak sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perspektif viktimologi, *restorative justice* menjadi salah satu pilar dalam upaya memperoleh keadilan melalui perlindungan hukum yang tegas dan nyata, sebagai sebuah hal yang mutlak dengan menggunakan teori upaya penanggulangan kejahatan dan upaya restitusi korban tindak pidana, menjadi sebuah harapan besar bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, penanggulangan kejahatan maupun restitusi, bertujuan untuk memberi manfaat terhadap korban tindak pidana, *equality before the law* tentang persamaan di depan hukum, guna mencapai keadilan dan kepastian hukum tertinggi dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan viktimologi memang tidak merata pada setiap negara meskipun terdapat kesamaan dalam cara mengembangkan viktimologi. Istilah korban pertamakali dimaknai sebagai seseorang yang disakiti, disiksa ataupun dibunuh oleh orang lain.² Korban dapat berjumlah lebih dari satu orang bahkan sebuah

¹ Paripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

² Shanell Sanchez, "Victims and Victim Typologies", <https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/1-14-victims-in-the-cj-system/>.

komunitas yang mengalami kerugian baik fisik, emosional ataupun finansial daripada suatu kejahatan itu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PSK mengakui bahwa keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan kasus tindak pidana. Maka dari itu perlindungan terhadap korban kekerasan perlu untuk di tingkatkan.

Method

Jenis metode penelitian pada jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yuridis normatif sebagaimana dikonsepsikan menurut peraturan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP), ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum serta kaidah hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana kami melakukan riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Objek penelitian pada jurnal ini ialah korban tindak pidana kekerasan fisik. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang kami peroleh adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan hukum serta bahan hukum sekunder yang kami peroleh dari buku-buku dan jurnal.

Result & Discussion

Kekerasan fisik sebagai suatu bentuk kejahatan, membahas prevalensinya dan berbagai konteks di mana kekerasan tersebut terjadi. Laporan ini menyoroti bagaimana kekerasan fisik mempengaruhi individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosialnya, dan menekankan beragam bentuk kekerasan yang dapat terjadi. Selain itu peran sistem peradilan pidana dalam menangani kekerasan fisik, dengan fokus pada tujuan pencegahan, keadilan, dan rehabilitasi. Namun, adanya kecenderungan sistem yang memprioritaskan pelaku kejahatan dibandingkan korban, sehingga mengakibatkan kurangnya perlindungan dan perhatian yang memadai bagi korban dalam proses hukum. Kemudian viktimologi sebagai bidang studi yang bertujuan untuk memahami posisi korban dalam tindak pidana dan mengadvokasi hak dan perlindungannya.

A. Kedudukan Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Tindak pidana kekerasan fisik adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang sering kali kita jumpai, baik melalui berita televisi, koran, atau ditemui secara langsung dilingkungan tempat kita berada. Kekerasan fisik dapat terjadi bagi siapa, dimana, dan kapan saja tidak mengenal tempat, waktu, usia, jenis kelamin, dan latar belakang seseorang. Bahkan anak kecil hingga polisi atau pejabat negara sekalipun dapat mengalami tindak

pidana kekerasan fisik. apat mewujudkan perubahan. Erich from menjelaskan tentang teori kekerasan jika kekerasan dapat dilihat dari segi instingtifisik.³ Tindak pidana kekerasan fisik dilakukan dengan berbagai motif diantaranya adalah rasa kebencian dan untuk pemenuhan hasrat kesenangan bagi pelaku kekerasan. Faktor dari kebanyakan korban tidak mampu melakukan perlawanan atau membela dirinya saat kekerasan fisik itu terjadi lantaran kekuatan korban tidak sebanding dengan pelaku kekerasan serta keadaan psikis yang terguncang berat. Bentuk dari tindak pidana kekerasan fisik sangat beragam seperti dengan penganiyaan yang dilakukan oleh majikan terhadap asisten rumah tangganya, perkelahian antar siswa, penganiyaan oleh suami/istri, pembacokan, dan pembunuhan. Setiap dari kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilaporkan akan di proses hukum melalui lembaga hukum dan aparat yang berwenang. Moeljatno tindak pidana yaitu perilaku yang dilarang oleh hukum dan anak diberi sanksi pidana kepada siapa saja yang melakukannya atau melanggar hukum.⁴

Korban kejahatan kekerasan, sebagai pihak yang paling menderita dalam tindak pidana, seringkali tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah kerangka dalam masyarakat yang dirancang untuk dapat menanggulangi dan memberikan perlakuan yang adil terhadap kejahatan dengan menjaga agar perilaku tersebut tetap dalam batas-batas toleransi yang diterima oleh masyarakat. Tujuan-tujuan utamanya meliputi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, penyelesaian kasus kejahatan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum, serta usaha untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Komponen-komponen utama dalam sistem ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Semua komponen ini saling terkait dan bekerja sama dalam suatu kerangka terintegrasi. Perspektif korban kejahatan, khususnya, dianggap penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan merupakan penyempurnaan dari perspektif lainnya.

Namun, peradilan pidana dalam praktiknya sering lebih mengutamakan perlindungan bagi pembuat kejahatan (*offender centered*). Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengadili tersangka, bukan melayani kepentingan korban kejahatan. Pandangan ini, yang melekat dalam praktik peradilan pidana, sering kali mengabaikan hak-hak korban kejahatan yang mungkin menjadi korban kedua dari proses hukum yang berfokus pada pelaku kejahatan. Sistem peradilan pidana perlu memberikan perhatian lebih terhadap para korban dari tindak pidana. Dalam hal ini kitab undang-undang hukum acara pidana menjadi acuan dalam sistem peradilan bagi para penegak hukum untuk dapat memberikan hak sebagaimana mestinya kepada para korban tindak pidana. Banyak asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP yang mengedepankan hak-hak tersangka, tanpa memperhatikan hak-hak korban. Ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak-hak dalam sistem peradilan

³ Andhini and Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," 2019.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineke Cipta, 2009), hlm. 58-60.

pidana. Dalam KUHAP, hak-hak korban yang diatur hanya sebagian kecil, yang meliputi hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, hak sebagai saksi, hak bagi keluarga korban dalam kasus kematian, dan hak untuk menuntut ganti rugi. Namun, mekanisme untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban masih tergolong kompleks dan kurang memadai. Kecenderungan yang terjadi, hanya gugatan ganti rugi materiil yang dapat diminta dikarenakan terdapat pembatasan dalam mekanisme ganti rugi.⁵

B. Pendekatan Victimology Dalam Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/ timbulnya korban dan akibat – akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku viktim sebagai salah satu penentu kejahatan.⁶ Kejahatan merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, yang tentunya secara berkelanjutan memerlukan penanganan khusus. Penanggulangan terhadap kejahatan adalah sebuah hal yang substansial karena kejahatan akan menyebabkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Pendekatan Victimology dalam perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan fisik merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai korban, termasuk kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Pendekatan ini memandang korban sebagai subjek utama dalam proses hukum dan berupaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik serta memastikan bahwa kebutuhan korban diprioritaskan. Dalam konteks kekerasan fisik, pendekatan Victimology sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang membuat korban rentan terhadap kekerasan fisik, serta untuk memberikan upaya pencegahan agar kekerasan tersebut tidak terjadi. Victimology juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak korban, seperti hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kompensasi, dan hak atas perlindungan. Selain itu, pendekatan Victimology juga melibatkan upaya rehabilitasi korban kekerasan fisik, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini melibatkan pemberian bantuan dan dukungan kepada korban untuk membantu mereka pulih dari dampak traumatis yang dialami akibat kekerasan fisik.

⁵ Hukum Online, “Ganti Rugi Tak Menghentikan Kekerasan Dalam Penyidikan,” <https://kumparan.com/tips-dan-trik/cara-menulis-footnote-dari-artikel-dan-contohnya-20hWkvxUoDf/2> Diakses pada 22 Mei 2022 .

⁶ Deni Achmad and Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi* (Lampung: BP.Justice Publisher, 2015), hlm. 49.

⁷ Angelita C, “Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Kritis,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (2022).

Dengan menerapkan pendekatan Victimology dalam perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan fisik, diharapkan korban dapat mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan dukungan yang memadai, dan mendapatkan kesempatan untuk pulih secara menyeluruh. Upaya ini juga dapat membantu mengurangi angka kekerasan fisik dan melindungi korban dari risiko yang lebih lanjut. Pendekatan viktimologi dalam upaya perlindungan hukum adalah sebagai suatu upaya untuk mempelajari tentang korban kejahatan yang secara berkelanjutan digunakan sebagai pedoman untuk memperbaiki kebijakan dan perundang-undangan yang kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

Dalam suatu perkara tindak kekerasan fisik yang terjadi adalah berkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Pelaku berperan aktif dan korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai "korban yang bersalah" dalam terjadinya tindak pidana, hal ini menyebabkan si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai objek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subjek (dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).⁸ Secara sederhana viktimologi dalam perspektif ini mengkaji posisi korban dalam tindak pidana, dan memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, Pembangunan kemanusiaan masyarakat, sebagai upaya menjadikan anggota masyarakat tidak lagi menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan Mendelsohn bahwa : "*that victimology should be a separate and autonomous science, should have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity*" (Mendelsohn, 1974).⁹

Perspektif viktimologi ini mengkaji posisi korban dalam tindak pidana kekerasan fisik, sehingga seharusnya korban dapat mendapat keadilan dan perlindungan hukum yang mutlak bukan hanya sebagai saksi yang kesaksian nya sendiri terwakilkan oleh pihak lain. Studi korban dalam viktimologi, memberikan suatu ruang gagasan bidang jelajah dalam viktimologi yaitu:

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, dan ketidak seimbangan struktural antara tujuan serta cara-cara penyelesaian konflik.
2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya baik secara medis, maupun kriminologi dan implikasi sosial. Tentunya hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk

⁸ Laxmi Jamaluddin, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang" (Universitas Hasanudin, 2016), hlm. 3.

⁹ Setyowati D, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): hlm. 53.

dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat adalah cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.

Secara konseptual dalam upaya perlindungan hukumnya, kita dapat memakai teori upaya penanggulangan kejahatan dan juga restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik sebagai sebuah upaya dalam memberikan rasa berkeadilan pada korban tersebut. Selain itu fokus perlindungan hukum pada korban tindak kekerasan ini juga bisa diupayakan dengan *Restorative Justice*.¹⁰ Teresa Cunningham mengemukakan (*Restorative Justice*), “tujuan dari tanggung jawab restorasi bagi pelaku tindak pidana adalah untuk memfokuskan pada sikap pelaku di masa yang akan datang dan mengembalikan martabat dan harga diri korban, dengan cara demikian akan membangun kembali hubungan sosial”. Crawford dan Newburn menyimpulkan bahwa (*Restorative Justice*) adalah restorasi, reintegrasi dan tanggung jawab. Maka kedua hal tersebut perlu untuk dimaksimalkan secara berkelanjutan diantaranya :

1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social weal*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*felonious policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara upaya kejahatan dengan penal dan non penal.¹¹ Kebijakan tersebut yaitu:

1. Penal, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan, pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Non penal, pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.

2. Upaya Restitusi Korban Tindak Pidana

¹⁰ Andriyanti E. F., “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–31.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

Dalam upaya restitusi diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini memuat ketentuan bahwa korban tindak pidana dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata kepada terdakwa (pelaku) sekaligus dalam perkara pidananya. Dengan bunyi pasal “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu tidak bisa betul dipulihkan.¹² Selain itu kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Meski telah secara jelas dalam hal tersebut adanya hak yang diperoleh oleh korban berkaitan dengan restitusi, tetapi pada faktanya restitusi masih belum diterapkan dengan baik padahal dalam hal ini korban mengalami kerugian baik fisik maupun psikis. Bentuk pelaksanaan restitusi yang bertujuan untuk memberi manfaat terhadap korban tindak pidana. Pembaharuan restitusi yang baik adalah proses yang memastikan keadilan dan keberpihakan terhadap korban tindak pidana. Restitusi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria, seperti :

1. Kompensasi yang tepat: Restitusi harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang dialami korban, termasuk biaya transportasi, biaya pengacara, dan biaya lain terkait proses hukum, serta biaya perawatan medis dan psikis yang diperlukan korban untuk pemulihan fisik dan psikis.
2. Pengembalian keadaan korban: Restitusi harus berupaya mengembalikan keadaan korban ke kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, baik secara materiil maupun immateriil.
3. Pengawasan dan pengawasan: Proses restitusi harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat, termasuk pemeriksaan berkas permohonan oleh hakim dan putusan yang jelas mengenai apakah permohonan ganti rugi diterima atau ditolak.
4. Pembayaran ganti rugi yang tepat waktu: Pembayaran ganti rugi harus dilakukan dalam waktu yang sesuai, yaitu paling lambat 30 hari setelah penerimaan salinan putusan pengadilan, untuk memastikan korban menerima bantuan yang diperlukan dalam waktu yang tepat.
5. Keterlibatan korban: Korban harus terlibat secara aktif dalam proses restitusi, termasuk dalam pengajuan permohonan dan penilaian hukum, untuk memastikan bahwa kepentingan korban diprioritaskan.
6. Transparansi dan akuntabilitas: Proses restitusi harus transparan dan akuntabel, dengan dokumentasi yang jelas dan rincian biaya yang dikeluarkan, untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses restitusi.

¹² Wibowo D., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 818–27.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria ini, restitusi yang baik dapat membantu memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat tindak pidana dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Conclusion

Ketidakseimbangan yang ada dalam sistem peradilan pidana terkait kedudukan korban tindak pidana. Korban seringkali hanya dianggap sebagai saksi dan alat bukti, tanpa mendapatkan perlindungan atau perhatian yang memadai dalam proses hukum. Dengan adanya ketidakseimbangan ini, perlunya pembaharuan dalam hukum pidana, khususnya dalam KUHP, untuk memperkuat hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana serta pengoptimalisasian perlakuan hukum bagi para korban kekerasan fisik dalam praktik sistem peradilan yang berlaku di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan serta perhatian lebih terhadap para korban. Viktimologi membantu mengkaji posisi korban dalam tindak pidana dan memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat. Penting untuk memaksimalkan teori dan praktik restoratif dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak kekerasan fisik. Restitusi, baik dalam bentuk kompensasi materiil maupun pengembalian keadaan korban, harus dijamin sesuai dengan kerugian yang dialami korban.

References

- Andhini, Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*, 2019.
- Andriyanti, E. F, Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8 (4), 326-331, 2020.
- Angelita, C, Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Kritis. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9, 2022.
- Arief, B. N, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Deni, A et.all., *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Lampung: BP. Justice Publisher, 2015.
- Hukum online, *Ganti Rugi Tak Menghentikan Kekerasan dalam Penyidikan*, Diakses 22 Mei 2022 <https://kumparan.com/tips-dan-trik/cara-menulis-footnote-dari-artikel-dan-contohnya-20hWkvxUoDf/2>.
- Jamaluddin, L, Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang, Skripsi UNHAS, 3, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2009.
- Paripurna, Astutik, Chyani, Kurniawan, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

- Setyowati, D, Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 49-61, 2019.
- Shanell Sanchez. Victims and Victim Typologies. <https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/1-14-victims-in-the-cj-system/>.
- Wibowo, D, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 818-827, 2021.